



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 119 TAHUN 2024
TENTANG

TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS
DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral pada kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 119 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI
 PENGUMPULAN, PENGOLAHAN,
 ANALISIS DAN DISEMINASI DATA
 STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP
 DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN
 ANGGARAN 2024

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA IDENTIFIKASI DAN PEMENUHAN
 KEBUTUHAN DATA

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Diklat Kota Banjarmasin	Anggota	1. Mengidentifikasi dan menyusun daftar data; 2. Memperbaiki data sesuai hasil verifikasi; 3. Menyampaikan daftar data kepada wali data; 4. Memutakhirkan data; dan 5. Mengajukan rekomendasi statistik.
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	
3.	Analisis Mitigasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin / Hanafi, S.AP	Anggota	
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
5.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
6.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	
8.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi dan menyusun daftar data; 2. Memperbaiki data sesuai hasil verifikasi; 3. Menyampaikan daftar data kepada wali data; 4. Memutakhirkan data; dan 5. Mengajukan rekomendasi statistik.
10.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	
11.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	
12.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	
13.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
14.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	
15.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	
16.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	
17.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota	
18.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	
19.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	
20.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
21.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi dan menyusun daftar data; 2. Memperbaiki data sesuai hasil verifikasi; 3. Menyampaikan daftar data kepada wali data; 4. Memutakhirkan data; dan 5. Mengajukan rekomendasi statistik.
22.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin	Anggota	
23.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	
24.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Anggota	
25.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin	Anggota	
26.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin	Anggota	
27.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin	Anggota	
28.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin	Anggota	
29.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin	Anggota	
30.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kota Banjarmasin		
31.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin		
32.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
33.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi dan menyusun daftar data; 2. Memperbaiki data sesuai hasil verifikasi; 3. Menyampaikan daftar data kepada wali data; 4. Memutakhirkan data; dan 5. Mengajukan rekomendasi statistik.
34.	Analisis Tata Usaha Sub Bagian TU Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin / Latipah, S.E	Anggota	
35.	Analisis Laporan Akuntabilitas Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin / Muhammad Firmansyah, S.I.P	Anggota	
36.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
37.	Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD & BLUD Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
38.	Analisis Pemerintahan Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin / M. Faisal Muchtar, S.STP	Anggota	
39.	Penyusun Bahan Bimbingan Teknis Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin / Adi Pradana, SE	Anggota	
40.	Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
41.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kelurahan Kelayan Selatan		
42.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kelurahan Pekauman	Anggota	
43.	Sekretaris Kelurahan Kelayan Barat	Anggota	
44.	Sekretaris Kelurahan Kelayan Tengah	Anggota	
45.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kelurahan Kelayan Timur	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
46.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Pagar	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi dan menyusun daftar data; 2. Memperbaiki data sesuai hasil verifikasi; 3. Menyampaikan daftar data kepada wali data; 4. Memutakhirkan data; dan 5. Mengajukan rekomendasi statistik.
47.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kelurahan Murung Raya	Anggota	
48.	Kepala Seksi Penmas Kelurahan Kelayan Dalam	Anggota	
49.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Pemurus Dalam	Anggota	
50.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Pemurus Baru	Anggota	
51.	Sekretaris Kelurahan Mantuil	Anggota	
52.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kelurahan Basirih Selatan	Anggota	
53.	Sekretaris Kelurahan Gadang	Anggota	
54.	Sekretaris Kelurahan Kelayan Luar	Anggota	
55.	Sekretaris Kelurahan Mawar	Anggota	
56.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Teluk Dalam	Anggota	
57.	Kepala Seksi Trantibmas Kelurahan Kertak Baru Ilir	Anggota	
58.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kelurahan Antasan Besar		
59.	Sekretaris Kelurahan Pekapuran Laut	Anggota	
60.	Sekretaris Kelurahan Pasar Lama	Anggota	
61.	Sekretaris Kelurahan Melayu	Anggota	
62.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kelurahan Seberang Mesjid	Anggota	
63.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kelurahan Sungai Baru	Anggota	
64.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kelurahan Pengambangan	Anggota	
65.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kelurahan Karang Mekar	Anggota	
66.	Sekretaris Kelurahan Sungai Lutut	Anggota	
67.	Sekretaris Kelurahan Pekapuran Raya	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
68.	Sekretaris Kelurahan Kebun Bunga	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi dan menyusun daftar data; 2. Memperbaiki data sesuai hasil verifikasi; 3. Menyampaikan daftar data kepada wali data; 4. Memutakhirkan data; dan 5. Mengajukan rekomendasi statistik.
69.	Sekretaris Kelurahan Banua Anyar	Anggota	
70.	Sekretaris Kelurahan Kuripan	Anggota	
71.	Sekretaris Kelurahan Sungai Bilu	Anggota	
72.	Sekretaris Kelurahan Pemurus Luar	Anggota	
73.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Pelambuan	Anggota	
74.	Sekretaris Kelurahan Basirih	Anggota	
75.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Telaga Biru		
76.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kelurahan Telawang	Anggota	
77.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Teluk Tiram	Anggota	
78.	Sekretaris Kelurahan Belitung Selatan	Anggota	
79.	Kepala Seksi Ekobang Kelurahan Belitung Utara	Anggota	
80.	Sekretaris Kelurahan Kuin Selatan	Anggota	
81.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kelurahan Kuin Cerucuk	Anggota	
82.	Sekretaris Kelurahan Alalak Tengah	Anggota	
83.	Sekretaris Kelurahan Alalak Utara	Anggota	
84.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Alalak Selatan	Anggota	
85.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Sungai Jingah	Anggota	
86.	Sekretaris Kelurahan Sungai Miai	Anggota	
87.	Sekretaris Kelurahan Surgi Mufti	Anggota	
88.	Sekretaris Kelurahan Pangeran	Anggota	
89.	Sekretaris Kelurahan Antasan Kecil Timur	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
90.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Masyarakat Kelurahan Kuin Utara	Anggota	1. Mengidentifikasi dan menyusun daftar data; 2. Memperbaiki data sesuai hasil verifikasi; 3. Menyampaikan daftar data kepada wali data; 4. Memutakhirkan data; dan 5. Mengajukan rekomendasi statistik.
91.	Sekretaris Kelurahan Sungai Andai	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 119 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI
 PENGUMPULAN, PENGOLAHAN,
 ANALISIS DAN DISEMINASI DATA
 STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP
 DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN
 ANGGARAN 2024

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA VALIDASI DAN ANALISIS DATA

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	1. Memverifikasi dan memvalidasi data yang disampaikan oleh produsen data; dan 2. Melakukan analisis data sesuai dengan kebutuhan.
2.	Analisis Data dan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin / Billy Fathurrachman, S.Stat, M.MT	Anggota	
3.	Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin / Rifky Ahmad Saputra, S.Kom	Anggota	
4.	Analisis Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin / Fitriani, S.Mat	Anggota	
5.	Pengolah Data Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin / H. Ahmad Abrar, S.Mat	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA